



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 50 /KPTS/DISDIK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN  
FUNGSIONAL GURU TAHUN 2022 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022, Pemerintah Daerah menetapkan Panitia Penyelenggara Seleksi Kompetensi pada Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1840);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. mengunduh daftar hadir dan mengunggah kembali setelah terisi; dan
6. mengisi berita acara pelaksanaan, mengunduh, mencetak, menandatangani, dan mengunggah kembali setelah diisi.

h. Teknisi :

1. berkoordinasi dengan proktor utama terkait dengan kesiapan TUK;
2. mempersiapkan dan memastikan laboratorium komputer, akses jaringan intranet dan internet berfungsi dengan baik;
3. memastikan bahwa server dan client dapat digunakan;
4. memastikan kesiapan teknis TUK sebelum pelaksanaan; dan
5. menjaga kestabilan koneksi internet dan intranet, dan infrastruktur lain berfungsi dengan baik selama seleksi kompetensi berlangsung.

i. Pengawas Ruang :

1. menerima daftar hadir peserta dari panitia;
2. mengarahkan peserta agar menempati komputer masing-masing yang akan digunakan untuk seleksi kompetensi sesuai dengan urutan daftar hadir;
3. mengecek peserta yang hadir dengan memeriksa kesesuaian identitas peserta, kartu ujian, dan kartu *log in* dengan memberikan tanda centang pada lembar daftar hadir sebagai tanda bahwa peserta sesuai dapat mengikuti seleksi;
4. memastikan peserta mengikuti tata tertib seleksi kompetensi;
5. memastikan peserta yang telah selesai sebelum waktunya dapat meninggalkan ruang tempat seleksi kompetensi;
6. memantau jalannya pelaksanaan seleksi kompetensi sampai waktu selesai;
7. membuat laporan terkait kehadiran dan berita acara pelaksanaan seleksi kompetensi setiap sesi pelaksanaan seleksi kompetensi; dan
8. menyerahkan daftar hadir dan berita acara pelaksanaan seleksi kompetensi yang sudah ditandatangani ke Panitia.

KETIGA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
- b. Sekretaris : Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan